



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, keseragaman harga dan menghindari pemborosan pelaksanaan pengadaan barang, dipandang perlu menetapkan Standarisasi Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2021;
bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- b. bahwa untuk maksud pada poin a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
9. Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor

5572);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

10. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyediaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

12. tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainnya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

13. tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

15. 2015 Nomor 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 89):

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
6. Jasa adalah kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (Skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Standar Biaya adalah harga barang tertinggi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai ketentuan yang berlaku, dan dapat dinegosiasikan untuk memperoleh harga yang wajar dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
9. Standar Harga adalah Besaran Harga yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus.
10. Standar Harga bersifat umum yang selanjutnya disebut Satuan Harga Umum (SHU) adalah Standar harga yang penggunaannya bersifat lintas Perangkat Daerah / Unit Kerja.
11. Standar harga bersifat khusus (SHK) adalah Standar Harga yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah / Unit Kerja.

12. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
13. Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat (PPN) adalah pajak dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga bermaksud untuk mengatur dan mengontrol kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (2) Tujuan penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2020.

BAB III

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 3

- (1) Setiap pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus mempedomani Standarsasi Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa, pengguna barang dan jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (3) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa disusun berdasarkan hasil survey Tim Penyusun Standarisasi

Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait;

- (4) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran;
- (5) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa merupakan patokan harga tertinggi dalam penganggaran barang dan jasa guna penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan dalam DPA-Perangkat Daerah;
- (6) Harga Satuan Barng dan Jasa yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk PPN dan keuntungan;
- (7) Daftar rincian Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan Anggaran Belanja Daerah berpedoman pada DPA Perangkat Daerah;
- (2) Pembelian/Pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) dari pejabat/panitia pengadaan yang telah mempertimbangkan tingkat inflasi dan ongkos angkut yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Barang yang nilainya lebih besar dari Daftar Lampiran Peraturan Bupati ini atau tidak ada dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, harus melampirkan minimal 2 (dua) daftar harga pembanding dari toko/distributor/agen yang berbeda atau bisa menggunakan harga yang ada di *e-catalogue*;
- (4) Untuk pengadaan kendaraan menggunakan nilai yang ada di *e-catalogue*;
- (5) Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

tentang Standar Harga Satuan Regional maka terjadi perubahan khususnya untuk pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional serta pemeliharaan sarana kantor.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 17 Maret 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

DAVID H. LALANDOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 670